

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425.3/1126.....

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa Karangmojo tanggal 20 Nopember 1999 Nomor : 15/SEK. DHW/XI/99
- Menimbang : a. Yayasan Pendidikan TK Desa dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1981
c. Bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Desa Karangmojo
Alamat : Karangmojo Kecamatan Weru

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

Nama : TK Desa Karangmojo I
Alamat : Karangmojo Kecamatan Weru

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Mergono H, MM

jabatan Tk I

NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Weru
4. Kepala TK. Desa Karangmojo I
5. Peringgal.